

**DAMPAK PENGHAPUSAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI PADA PEMBIAYAAN
MURABAHAH TERHADAP KINERJA KEUANGAN BANK SYARIAH**

Rita Yuliana
Nurul Herawati
Fakultas Ekonomi Universitas Trunojoyo Madura
yuliana_rita@yahoo.co.id
nurul3kuskamto@gmail.com

Abstract

The objective of this research is to explore the effect of Value-added Tax abolition to murabahah financing of syariah banks which refers to Tax Law No. 42 in 2009 and Finance Minister Regulation No. 251/PMK.011/2010. Using sequential data (2008:12-2012:12), this research tests financial performance: profitability and return on assets (ROA) of syariah banks, before and after the implementation of Tax Law No.42 in 2009 and the Financial Minister Regulation; and compare it to the conventional banks performance. The result suggests that there is a difference between murabahah financing before and after the implementation of the regulation. In addition, the results show that there is profitability difference between those before and after December 2010, but not for the ROA. The comparison of profitability and ROA between syariah and conventional banks shows the difference between the two. The contribution of this research is to show that the Value-added Tax abolition policy has an effect on the syariah banks performance, but not yet aligned with the conventional banks. Hence, The Central Bank effort to align syariah and conventional banks still needs to be improved.

Keywords: murabahah financing, Value-added Tax, syariah banks, profitability, ROA.

PENDAHULUAN

Haque (1987) dalam Antonio (2001: 101) mendefinisikan *murabahah* sebagai jual beli pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Penjual harus memberitahu harga produk yang dibeli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya. Pada bank syariah, akad *murabahah* merupakan akad untuk pembiayaan yang terbesar *share*-nya. Laporan Bank Indonesia tahun 2012 menunjukkan bahwa per Oktober 2011 untuk produk syariah, *share* pembiayaan sebesar 42,42%. Angka tersebut jauh lebih besar dibandingkan dengan *share* produk pembiayaan *mudharabah*, yaitu hanya sebesar 8,26 atau produk *musyarakah* sebesar 16,01%.

Praktik akad *murabahah* pada bank syariah dilakukan dengan cara membeli barang yang diperlukan nasabah. Bank syariah kemudian menjualnya kepada nasabah tersebut sebesar harga barang ditambah margin

atau keuntungan yang disepakati bank syariah dan nasabah. Dalam praktik tersebut, terdapat transaksi jual beli yang menjadi objek PPN (dengan syarat barang yang diperjualbelikan adalah Barang Kena Pajak/BKP). Pada saat pembelian barang yang diperlukan nasabah, bank Syariah akan membayar PPN sebagai PPN masukan. Sedangkan pada saat penjualan ke nasabah, PPN dibayar oleh pembeli (nasabah) dan sebagai PPN keluaran bagi bank Syariah (penjual). Inilah yang seringkali dianggap pajak ganda dalam perspektif pelaku transaksi syariah.

Pajak ganda, yaitu PPN masukan dan keluaran, dalam transaksi *murabahah* telah menjadi momok bagi industri perbankan syariah dan telah menjadi perdebatan sejak tahun 1997. Hal ini disebabkan selisih dari kedua PPN tersebut dibebankan kepada nasabah bank syariah yang bertindak sebagai pembeli terakhir. Oleh karena itu, untuk pemenuhan kebutuhan yang sama, jika nasabah

membandingkannya dengan menggunakan jasa bank konvensional, maka nilai kas yang diserahkan nasabah kepada bank Syariah lebih besar dibanding jika nasabah tersebut mengajukan kredit kepada bank konvensional. Dengan demikian, pemungutan PPN tersebut jelas menghilangkan daya saing bank syariah dibanding dengan bank konvensional.

Sejak tahun 2010, PPN pada transaksi *murabahah* pada perbankan syariah tersebut ditiadakan. Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang berlaku efektif 1 April 2010 menyatakan bahwa pembiayaan *murabahah* tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai. Selain itu, tertanggal 28 Desember 2010, Menteri Keuangan mengeluarkan kebijakan yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan No.251/PMK.011/2010 tentang pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah atas transaksi *murabahah* perbankan syariah tahun anggaran 2010.

Motivasi pemerintah dalam perubahan ketiga Undang-Undang PPN dan penerbitan PMK tersebut yaitu untuk menyamakan daya saing perbankan syariah karena beban PPN yang dikenakan pada jual beli aset di sistem *murabahah* tidak dikenakan lagi (Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Agus Suprijanto, www.kompas.com diunduh 21 Oktober 2013). Kebijakan tersebut didukung oleh praktisi perbankan syariah sebagaimana diungkapkan oleh Ketua Umum Asbisindo, Ahmad Riawan Amin yang menyatakan bahwa kebijakan ini menjawab potensi kerugian akibat pengenaan PPN yang bisa mempengaruhi profitabilitas bank syariah.

Penelitian-penelitian sebelumnya fokus pada pembiayaan *murabahah* terhadap kinerja keuangan bank syariah seperti penelitian Mulyo dan Mutmainnah (2012) yang menunjukkan bukti bahwa *murabahah* berpengaruh positif terhadap kinerja bank syariah. Di sisi lain, Gafoor

(1995) menunjukkan bukti bahwa bank syariah enggan untuk melakukan pembiayaan jangka menengah dan panjang, berupa *mudharabah* atau *musyarakah*. Selanjutnya, terdapat beberapa penelitian yang mengidentifikasi determinan kinerja bank syariah yaitu nilai pembiayaan *murabahah* (Khan dan Bhatti 2008b; Khan 2010 dan Vinnicombe 2010) serta *legal fees, costs of incorporation*, dan *taxation* (El-Gamal 2006:12).

Hasil penelitian terdahulu tersebut menjadi pendukung kebijakan pemerintah, dari sisi empiris, terkait penghapusan PPN pada pembiayaan *murabahah*. Pertanyaan yang muncul adalah apakah pengimplementasian perubahan ketiga Undang-Undang PPN dan PMK tersebut dapat meningkatkan kinerja perbankan syariah dan menyetarakan posisi bank syariah dan bank konvensional? Oleh karena itu, penelitian ini menginvestigasi dampak implementasi Undang-Undang No.42 tahun 2009 dan PMK No.251/PMK.011/2010 terhadap kinerja bank syariah dengan cara membandingkan kinerja keuangan bank syariah, antara sebelum dan sesudah implementasi Undang-Undang No.42 tahun 2009 dan PMK tersebut. Selain itu, penelitian ini juga membandingkan kinerja keuangan antara bank syariah dengan bank konvensional setelah diberlakukannya penghapusan PPN pada pembiayaan *murabahah*.

Penilaian kinerja pada penelitian ini yaitu dengan membandingkan perbedaan pembiayaan *murabahah*, sebelum dan sesudah implementasi Undang-Undang No.42 tahun 2009 dan PMK No.251/PMK.011/2010. Selanjutnya, mengacu penelitian Dusuki (2008); (Obiyo) 2008; Samad dan Hassan (2009); Alam et al. (2011) dan Ismal (2011), penelitian ini indikator profitabilitas untuk mengukur kinerja bank. Profitabilitas dikatakan mampu menunjukkan kemampuan bank mengelola investasi berupa berbagai produk pembiayaan (Hassan dan Lewis 2007:67). Selain itu, penelitian ini juga menggunakan ROA sebagai indikator kinerja bank (Sufian 2007; Khan and Bhatti 2008a;

Mokhtar, Abdullah dan Alhabshi 2008; Obiyo 2008; Chong dan Liu 2009; Alam *et al.* 2011; Awan dan Bukhari 2011; Ongena dan Yuncu 2011 dan Ismal (2012).

Penelitian ini menggunakan data runtun waktu dari perbankan di Indonesia (2008:12-2012:12) dengan *cut off* Desember 2010 yaitu sejak diberlakukannya Undang-Undang No. 42 tahun 2009 dan PMK No.251/PMK.011/2010 tentang penghapusan PPN pada akad *murabahah*. Unit analisis penelitian ini yaitu bank syariah dan bank konvensional. Analisis data menggunakan uji *dependent sample t test* untuk menguji perbedaan *murabahah* dan kinerja sebelum dan sesudah implementasi. Sedangkan untuk menguji perbedaan kinerja antara bank syariah dan bank konvensional digunakan menggunakan uji *independent sample t test*.

Pada bagian kedua, penelitian ini menyajikan telaah literatur untuk mengulas beberapa diskusi empiris—mengenai pembiayaan *murabahah*, kinerja bank syariah dan keberadaan pembiayaan *murabahah*—dan landasan teorinya beserta pengembangan hipotesis. Selanjutnya pada bagian ketiga disajikan metodologi penelitian. Berturut-turut setelahnya disajikan hasil penelitian dan diskusi hasil. Terakhir disajikan simpulan dan saran untuk penelitian berikutnya.

TEORI

Murabahah dan Kinerja Bank Syariah

Penelitian ini berfokus pada dampak penghapusan PPN pada pembiayaan *murabahah* terhadap kinerja bank syariah, yang diharapkan dapat meningkatkan daya saing bank syariah. Kebijakan tersebut selaras dengan strategi kompetis *low-cost strategy* dalam paradigma *Industrial Organization* (Collins dan Montgomery 1998:49). Strategi tersebut mengarahkan perusahaan supaya berfokus pada efisiensi sehingga mampu menyediakan produk dengan

harga yang murah. Pada konteks penghapusan PPN pada transaksi *murabahah* pada bank syariah, kebijakan tersebut berdampak pada penurunan “harga” transaksi *murabahah*. Ketika harga semakin murah maka bank syariah memiliki daya saing. Dengan demikian, bank syariah diharapkan bisa setara dengan bank syariah.

Namun demikian, kebijakan tersebut belum tentu berhasil meningkatkan daya saing. Mengingat perbankan syariah masih jauh tertinggal dalam pengelolaan manajemennya, sehingga meskipun “harga” produk-nya sudah murah, belum tentu daya saingnya meningkat. Apalagi bank syariah memerlukan strategi diferensiasi karena karakteristiknya yang khusus. Strategi tersebut meniscayakan kemampuan organisasi untuk menyediakan produk yang unik dan memiliki nilai yang superior kepada pelanggan dalam hal kualitas produk, kekhususan, dan pelayanan purna jual (Collins dan Montgomery 1998:49)

Praktik pembiayaan *murabahah* pada bank syariah dilandasi oleh pernyataan mengenai dihalalkannya jual beli dan dharamkannya riba (Surat Al Baqarah ayat 275). Sedangkan secara praktis, akad *murabahah* adalah akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut secara jujur kepada pembeli (PSAK 102).

Pembiayaan *murabahah* telah menjadi bahan diskusi yang marak pada dunia akuntansi keuangan syariah (Khan dan Bhatti 2008b; Khan 2010 dan Vinnicombe 2010). Peneliti tersebut menunjukkan bahwa pembiayaan *murabahah* menjadi pilihan utama bank syariah karena karakteristiknya yang sesuai dengan keperluan bank syariah dalam meningkatkan kinerjanya. Namun, Gafoor (1995) menunjukkan bukti bahwa bank syariah enggan untuk melakukan pembiayaan jangka menengah dan panjang. Oleh karena itu, beberapa peneliti menyatakan

pentingnya insentif terhadap produk ini sehingga para praktisi hukum keuangan Islam sejak 1980-1990an memperjuangkan supaya produk tersebut mendapatkan keringanan *legal fees, costs of incorporation, dan taxation* (El-Gamal 2006:12). Praktisi hukum tersebut juga berperan penting dalam memberikan argumentasi tentang dampak perbedaan ketiga hal tersebut bagi bank syariah jika dibandingkan dengan bank konvensional. Sedangkan Dusuki (2008) menunjukkan bahwa biaya operasi termasuk pajak berpengaruh terhadap kinerja bank syariah.

Kaitan antara pembiayaan *murabahah* dengan kinerja sangat erat. Bahkan jika dibandingkan dengan skema pembiayaan lainnya, misalnya *mudharabah* dan *musyarakah*, bagi bank syariah akad *murabahah* jauh lebih unggul yaitu kepastian margin dan sistem administrasinya mudah (Antonio 2003:106).

Kepentingan bank syariah dalam pengelolaan pembiayaan yaitu memperhitungkan kontribusi dari tiap skema pembiayaan tersebut terhadap kinerjanya. Salah satu pengukuran kinerja yaitu profitabilitas. Profitabilitas menjadi penting bagi bank syariah karena perubahan profitabilitas menunjukkan kemampuan bank syariah dalam mengelola investasinya yang berupa berbagai produk pembiayaan, termasuk *murabahah* (Hassan dan Lewis 2007:67).

Beberapa penelitian juga menggunakan profitabilitas sebagai indikator kinerja bank syariah (Dusuki 2008; Obiyo 2008; Samad dan Hassan 2009; Alam et al. 2011 dan Ismal 2011). Dalam literatur manajemen keuangan Islam dikatakan bahwa profitabilitas merupakan capaian terdekat bagi lembaga keuangan Islam yang baru dalam tahap awal perkembangan (El-Gamal 2006:136).

Selain menggunakan profitabilitas, pengukuran kinerja juga bisa menggunakan indikator ROA. El-Gamal (2006:103) menyebut bahwa kemampuan lembaga keuangan Islam dalam mengelola produk berbasis jual-beli atau *murabahah*. Demikian pula,

beberapa penelitian mengenai kinerja bank syariah juga menggunakan ukuran ROA (Sufian 2007; Khan and Bhatti 2008a; Mokhtar, Abdullah dan Alhabshi 2008; Obiyo 2008; Chong dan Liu 2009; Alam et al. 2011; Awan dan Bukhari 2011; Ongena dan Yuncu, 2011 dan Ismal 2012).

Pajak Pertambahan Nilai

Mekanisme yang digunakan dalam Pajak Pertambahan Nilai adalah Pajak Masukan/Pajak Keluaran. Berdasarkan Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah Pasal 1, definisi pajak masukan dan pajak keluaran adalah sebagai berikut:

“Pajak Masukan adalah Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya sudah dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak karena perolehan Barang Kena Pajak dan/atau perolehan Jasa Kena Pajak dan/atau pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean dan/atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean dan/atau impor Barang Kena Pajak.”

“Pajak Keluaran adalah Pajak Pertambahan Nilai terutang yang wajib dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak, penyerahan Jasa Kena Pajak, ekspor Barang Kena Pajak Berwujud, ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau ekspor Jasa Kena Pajak”.

Perhitungan PPN yang harus dibayar dan disetor oleh Pengusaha Kena Pajak ke kas Negara, terlebih dahulu Wajib Pajak harus mengurangi Pajak Keluaran dengan Pajak Masukan yang dapat dikreditkan. Apabila dalam suatu masa, Pajak Keluaran lebih besar daripada Pajak Masukan, maka selisihnya merupakan Pajak Pertambahan Nilai yang harus dibayar dan disetor oleh Pengusaha Kena Pajak ke Kas Negara, sehingga dirumuskan:

Pajak Keluaran - Pajak Masukan = Pajak yang harus disetor ke Kas Negara.

Dalam akuntansi komersial tidak mengatur tersendiri perilaku akuntansi khusus untuk PPN, PSAK hanya mengatur Akuntansi Pajak Penghasilan. Namun demikian baik dalam akuntansi komersial maupun dalam akuntansi pajak terdapat persamaan dalam melakukan pencatatan yang harus dipersiapkan antara lain: (1) Akun Pajak Masukan. Untuk mencatat besarnya Pajak Masukan yang dibayar atau dipungut atas terjadinya transaksi pembelian. (2) Akun Pajak Keluaran. Untuk mencatat Pajak Keluaran yang dipungut atau disetorkan ke kas Negara atas transaksi.

Pajak Pertambahan Nilai dalam Transaksi Murabahah — Sebelum Undang-Undang No.42 tahun 2009 dan PMK No.251/PMK.011/2010

Bank Syariah beli dari Dealer (PPN masukan bagi bank Syariah) :
 $PPN = 10\% \times Rp100 \text{ juta} = Rp10 \text{ juta}$

Bank Syariah jual ke Nasabah/konsumen akhir (PPN keluaran bagi bank Syariah):
 $PPN = 10\% \times Rp120 \text{ juta} = Rp12 \text{ juta}$

$PPN \text{ Keluaran} - PPN \text{ Masukan} = Rp12 \text{ juta} - Rp10 \text{ juta} = Rp2 \text{ juta}$

Jadi, PPN yang harus dibayar oleh bank Syariah ke kas Negara adalah sebesar Rp 2 juta, yang sebenarnya dikenakan atas margin penjualan mobilnya. Margin ini belum pernah dikenakan PPN sebelumnya karena dealer hanya mengenakan PPN atas harga jualnya yaitu Rp 100 juta. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa PPN tersebut bukan merupakan pajak berganda karena margin dari pembiayaan Murabahah hanya dikenakan PPN satu kali saja (Sadmoko, 2007).

Pajak Pertambahan Nilai dalam Transaksi Murabahah—Setelah Undang-Undang No.42 tahun 2009 dan PMK No.251/PMK.011/2010

Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah juga mengatur transaksi murabahah dan berlaku efektif 1 April 2010. Pada pasal 1A ayat (1) huruf “h”

Dalam PPN tidak mengenal istilah pengenaan berganda. Mekanisme yang digunakan adalah Pajak Masukan/Pajak Keluaran. Pada transaksi Murabahah, PPN dikenakan saat barang dibeli oleh bank syariah (dibayar oleh bank syariah sebagai Pajak Masukan) dan pada saat dijual, PPN dibayar oleh pembeli (sebagai Pajak Masukan oleh pembeli dan Pajak Keluaran bagi penjual/bank syariah). Mekanisme tersebut berlaku untuk semua transaksi jual beli (dengan syarat barang yang diperjualbelikan adalah Barang Kena Pajak/BKP). Jadi prinsip yang mendasari pengenaan PPN atas transaksi murabahah adalah prinsip jual beli (obyek PPN).

Tinjauan pengenaan PPN atas transaksi Murabahah pada ilustrasi berikut ini: (Sadmoko, 2007).

Undang-Undang PPN dan PPnBM menyatakan bahwa salah satu yang termasuk dalam pengertian penyerahan Barang Kena Pajak adalah penyerahan Barang Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak dalam rangka perjanjian pembiayaan yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah, yang penyerahannya dianggap langsung dari Pengusaha Kena Pajak kepada pihak yang membutuhkan Barang Kena Pajak.

Di dalam penjelasan UU No 42 Tahun 2009 Pasal 1A ayat (1) huruf “h”, diberikan contoh ilustrasi transaksi murabahah yaitu bank syariah bertindak sebagai penyedia dana untuk membeli sebuah kendaraan bermotor dari Pengusaha Kena Pajak A atas pesanan nasabah bank syariah (Tuan B). Meskipun berdasarkan prinsip Syariah, bank Syariah harus membeli dahulu kendaraan bermotor tersebut dan kemudian menjualnya kepada

Tuan B, berdasarkan Undang-Undang ini, penyerahan kendaraan bermotor tersebut dianggap dilakukan langsung oleh Pengusaha Kena Pajak A kepada Tuan B.

Pengaturan PPN dalam transaksi syariah selanjutnya dapat ditemukan dalam pasal 4A ayat (3) huruf "d" Undang-Undang PPN dan PPnBM bahwa salah satu jenis jasa yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai adalah jasa keuangan. Dalam penjelasan Undang-Undang PPN dan PPnBM pasal 4A ayat (3), jasa keuangan, salah satunya, meliputi jasa pembiayaan termasuk pembiayaan berdasarkan prinsip syariah berupa pembiayaan konsumen. Jadi sejak 1

April 2010, pembiayaan murabahah tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai.

Selanjutnya, Menteri Keuangan mengeluarkan kebijakan yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan No.251/PMK.011/2010 tentang pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah atas transaksi murabahah perbankan syariah tahun anggaran 2010 yang berlaku tertanggal 28 Desember 2010.

Berdasarkan uraian mengenai pengenaan dan penghapusan PPN pada pembiayaan *murabahah*, guna memberikan pemahaman mengenai perbedaannya, berikut ilustrasi penjurnalan transaksi *murabahah* antara sebelum dan sesudah penghapusan PPN.

Tabel 1. Ilustrasi Penjurnalan Transaksi Murabahah sebelum dan sesudah penghapusan PPN

Transaksi	Penjurnalan Bank Syariah			Sesudah Pemberlakuan Penghapusan PPN		
	Sebelum Pemberlakuan Penghapusan PPN (jutaan rupiah)			Sesudah Pemberlakuan Penghapusan PPN (jutaan rupiah)		
Pembelian Tunai Bank Syariah ke Dealer Mobil. Bank syariah membeli mobil yang dibutuhkan Nasabah seharga Rp100juta (termasuk PPN) dari Dealer (kas).	Persediaan—Mobil PPN Masukan Kas	90 10	100	Persediaan—Mobil Kas	90	90
Penjualan Bank Syariah ke Nasabah. Bank menjual mobil pada Nasabah dengan margin 20% sehingga harga jualnya menjadi Rp118,8juta (termasuk PPN).	Kas Penjualan PPN Keluaran Harga Pokok Penjualan Persediaan—Mobil	118.8 108	108 10.8 108	Kas Penjualan Harga Pokok Penjualan Persediaan—Mobil	108 108	108 108
Pencatatan akuntansi untuk menunjukkan selisih lebih bayar PPN	PPN Keluaran PPN Masukan PPN Terutang	10.8	10 0.8	-		
Penyetoran PPN terutang ke kas Negara	PPN Terutang Kas	0.8	0.8	-		

Berdasarkan ilustrasi tersebut nampak bahwa perbedaan mencolok antara sebelum dan sesudah penghapusan PPN yaitu pada jumlah

kas yang dibayarkan oleh nasabah kepada bank. Jika sebelum penghapusan PPN, nasabah harus membayar Rp 118,8 juta maka setelah

penghapusan PPN maka nasabah cukup membayar Rp 108 juta. Perbedaan tersebut menyebabkan timbulnya persepsi bahwa penghapusan PPN menjadikan “harga” pembiayaan *murabahah* menjadi lebih murah.

Bagi bank syariah, dampak penghapusan PPN tidak mempengaruhi nilai penjualan maupun profitabilitas secara langsung. Hal tersebut nampak dari nilai akun penjualan dan harga pokok penjualan yang tidak mengalami perubahan. Oleh karena itu, dampak penghapusan PPN lebih bersifat administratif dan terkait dengan keputusan strategis manajemen bank syariah dalam menetapkan margin agar nilai pembiayaan *murabahah* menjadi setara dengan kredit pada bank konvensional.

Kebijakan strategis tersebut meniscayakan efisiensi pada manajemen bank syariah. Penetapan “harga” pada pembiayaan *murabahah* setelah dihapuskannya PPN sepenuhnya didasarkan pada penentuan margin. Penentuan margin inilah yang menjadi keputusan manajemen yang salah satunya mempertimbangkan tingkat efisiensi pengelolaan pembiayaan tersebut. Pertimbangan lainnya dalam penentuan margin tentu saja adalah “benchmark” tingkat bunga kredit pada bank konvensional. Oleh karena itu, dihapuskannya PPN seharusnya menjadi motivasi bagi bank syariah untuk mengelola bisnisnya secara efisien sehingga mampu menyaingi bank konvensional.

Pengembangan Hipotesis

Berdasarkan teori *low cost strategy*, harga yang rendah merupakan sumber daya saing perusahaan. Pada kasus bank syariah, implementasi UU No. 42 Tahun 2009 dan PMK No.251/PMK.011/2010 tentang penghapusan PPN pada pembiayaan *murabahah* dapat menurunkan harga yang harus dibayarkan oleh nasabah, sehingga transaksi tersebut menjadi efisien dan akhirnya berdampak pada daya saing bank syariah.

Dusuki (2008) menunjukkan bukti bahwa terdapat hubungan

antara efisiensi dengan kinerja bank syariah (Dusuki 2008). Lebih lanjut, efisiensi tersebut berpengaruh pada perubahan profitabilitas (Samad dan Hassan 2009) dan ROA (Sufian 2007) bank syariah. Berdasarkan teori dan penelitian - penelitian tersebut, hipotesis pertama penelitian ini yaitu: “Terdapat perbedaan pembiayaan *murabahah*, profitabilitas dan ROA pada bank syariah sebelum dan sesudah implementasi UU No. 42 Tahun 2009 dan Peraturan Menteri Keuangan No 251/PMK.011/2010”.

Daya saing organisasi dapat dicapai salah satunya melalui strategi efisiensi (Collins dan Montgomery 1998:49). Ketika PPN pada pembiayaan *murabahah* telah dihapus, maka bank syariah menikmati efisiensi transaksi karena tidak lagi melakukan administrasi perpajakan dan juga menikmati penurunan harga produk *murabahah*. Hal tersebut telah menjadi kelaziman bagi bank konvensional yang memang tidak dikenakan PPN pada tiap produk kreditnya. Dengan demikian, ketika kebijakan tersebut dihapus, maka posisi bank syariah menjadi setara dengan bank konvensional.

El-Gamal (2006: 12) menunjukkan bahwa upaya untuk menunjukkan pentingnya dampak penerapan kebijakan pada bank syariah yaitu dengan cara menandingkannya dengan bank konvensional. Sejalan dengan pernyataan tersebut, terdapat beragam penelitian mengenai kinerja bank syariah yang menggunakan teknik perbandingan serupa (Olson dan Zoubi (2008); Ariss (2010); Quresh, Hussain dan Rehman (2012); Bourkhis dan Nabi (2013) dan Fayed (2013). Peneliti tersebut menggunakan profitabilitas untuk menunjukkan kinerja masing-masing kelompok bank. Di antara peneliti tersebut, Olson dan Zoubi (2008) menggunakan ROA untuk menilai kinerja bank syariah. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis kedua penelitian ini yaitu: “Tidak terdapat perbedaan profitabilitas dan ROA antara bank syariah dan bank konvensional, setelah implementasi UU No. 42 Tahun

2009 dan Peraturan Menteri Keuangan No 251/PMK.011/2010”.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah kuantitatif dengan menggunakan data runtun waktu bulanan bank syariah dan bank konvensional yang diperoleh dari publikasi Statistik Perbankan Syariah (SPS) dan Statistik Perbankan Indonesia (SPI) yang diterbitkan oleh Bank Indonesia. Berdasarkan tabulasi data dan kelengkapan informasi dari dokumen tersebut, maka diperoleh data bulanan mulai Januari 2007 hingga April 2013. Namun setelah dipindai berdasarkan kelengkapan variabel, maka penelitian ini menggunakan data mulai Desember 2008 sampai Desember 2012 sehingga total terdapat 45 periode. Namun demikian, data Desember 2010 tidak dipakai mengingat periode tersebut merupakan periode penetapan pemberlakuan penghapusan pajak berganda untuk *murabahah*.

Analisis data menggunakan uji *dependent sample t test* untuk menguji perbedaan *murabahah* dan kinerja sebelum dan sesudah implementasi. Sedangkan untuk menguji perbedaan kinerja antara bank syariah dan bank konvensional digunakan menggunakan uji *independent sample t test*. Karena data penelitian ini runtun waktu, maka pengujian normalitas data mengikuti kaidah statistisk untuk data runtut waktu. Pengujian normalitas tersebut harus dilakukan guna memandu pemilihan teknik

pengujian hipotesis yang akan digunakan. Alat bantu analisis yang digunakan pada penelitian ini yaitu PASW Statistics 18 dan Eviews 4.

Terdapat tiga variabel utama yang diujikan, yaitu *murabahah* (MRBH), profitabilitas (PROF), dan ROA (ROA). Seluruh tipe data dari variabel tersebut yaitu rasio dan angkanya diperoleh langsung dari dokumen SPS dan SPI yang dipublikasikan oleh Bank Indonesia.

PEMBAHASAN

Gambaran mengenai kondisi data tersaji pada tabel 2. Tabel tersebut menunjukkan bahwa seluruh data bulanan menunjukkan perubahan rata-rata yang bernilai positif. Rata-rata profitabilitas bank syariah nilainya lebih kecil dibanding bank konvensional. Dengan demikian dapat diketahui bahwa keduanya memang tidak sama sehingga upaya untuk mendorong bank syariah supaya setara dengan bank konvensional adalah rasional.


Hasil deskripsi pada Tabel 2 juga digunakan untuk menilai normalitas data. Berdasarkan hasil tersebut disimpulkan bahwa secara umum data berasal dari populasi berdistribusi normal yang dibuktikan dari nilai *skewness* yang mendekati nol, nilai kurtosis kurang dari atau sama dengan tiga, serta nilai probabilitas yang lebih dari 1%. Dengan demikian, data tersebut memenuhi sifat-sifat data yang normal dan pengujian selanjutnya dapat dilakukan.

Tabel 2. Statistik Deskriptif

	Bank Syariah			Bank Konvensional	
	MRBH	PROF	ROA	PROF	ROA
Mean	42902	848.354	1.869	102225	1.9
Median	37034	615	1.84	100907	1.86
Max	88004	3423	2.44	118265	2.26
Min	22437	83	1.25	83410	1.36
Std Dev	19084	737.016	0.268	12131.8	0.183
Skewness	0.762	1.794	-0.303	-0.022	-0.669
Kurtosis	2.444	6.151	2.593	1.36	4.588
Jarque-Berra	5.267	45.63	1.066	2.691	4.315
Prob	0.071	0.000	0.586	0.26	0.115
N	48	48	48	24	24

Sebelum penyajian hasil pengujian hipotesis, gambar 2 hingga 4 menunjukkan frekuensi perbandingan pembiayaan murabahah, profitabilitas dan ROA pada bank syariah, antara sebelum dan sesudah penghapusan


PPN. Gambar 5 dan 6 menunjukkan ilustrasi frekuensi profitabilitas dan ROA antara bank syariah dan bank konvensional setelah penghapusan PPN.




Gambar 1. Frekuensi Pembiayaan Murabahah Sebelum dan Sesudah Penghapusan PPN

Ilustrasi mengenai data bank syariah, sebelum dan sesudah penghapusan PPN menunjukkan bahwa adanya peningkatan yang relatif besar pada pembiayaan *murabahah*

dan profitabilitas. Namun tidak demikian dengan data ROA. Hasil ini ditindaklanjuti dengan pengujian beda sebagaimana ditampilkan pada tabel 2.



Gambar 2. Frekuensi Profitabilitas Bank Syariah Sebelum dan Sesudah Penghapusan PPN



Gambar 3. Frekuensi ROA Bank Syariah Sebelum dan Sesudah Penghapusan PPN

Tabel 3. Uji Hipotesis 1


	t	sig (2-tailed)
MRBH_sblm - MRBH_ssdh	-14.645	0.000
ROA_sblm - ROA_ssdh	-0.923	0.366
PROF_sblm - PROF_ssdh	-4.880	0.000

Pengujian hipotesis 1 menunjukkan hasil sebagaimana tersaji pada Tabel 3 yang diperoleh dari pengujian statistik untuk dua sampel berpasangan yang saling berhubungan. Penggunaan teknik statistik tersebut disesuaikan dengan data kedua sampel yang berasal dari unit analisis yang sama, yaitu bank syariah. Pada konteks penelitian ini, uji beda berpasangan dilakukan untuk menguji beda pembiayaan *murabahah*, ROA, dan profitabilitas sebelum dan sesudah berlakunya penghapusan PPN.

Pada tabel 3 terdapat bukti yang menunjukkan bahwa ada perbedaan nilai *murabahah* dan profitabilitas yang signifikan antara sebelum dan sesudah implementasi Permen. Hal itu ditunjukkan dari nilai uji t yang lebih dari 2 dan nilai signifikansinya kurang dari 5%. Sedangkan ROA bank syariah

nyata tidak berbeda antara sebelum dan sesudah penghapusan PPN, yang ditunjukkan dari nilai signifikansi lebih dari 5%. Dengan demikian, hipotesis 1 tidak sepenuhnya ditolak karena hanya ROA yang terbukti tidak berbeda sedangkan nilai pembiayaan *murabahah* dan profitabilitasnya berbeda.

Sebelum penyajian hasil pengujian hipotesis 2, gambar 4 dan 5 menunjukkan frekuensi profitabilitas dan ROA antara bank syariah dan bank konvensional pada periode setelah penghapusan PPN. Ilustrasi tersebut menunjukkan perbedaan yang relatif mencolok antara keduanya. Tabel 4 menunjukkan hasil pengujian secara statistik antara kedua bank, baik untuk variabel profitabilitas dan ROA.



Gambar 4. Frekuensi Profitabilitas Bank Syariah dan Bank Konvensional setelah Penghapusan PPN


Hasil uji hipotesis 2 ditunjukkan pada tabel 4. Pengujian hipotesis tersebut menggunakan teknik *independent sample t test* karena kedua kelompok sampel, yaitu bank syariah dan bank konvensional berbeda dan hanya mengalami satu kali pengukuran. Oleh karena itu, teknik pengujian tersebut sesuai untuk keperluan perbandingan kinerja

antara bank syariah dan bank konvensional.

Variabel ROA dan PROF tersebut, baik untuk bank syariah maupun bank konvensional, diambil pada periode setelah implementasi PMK tentang penghapusan PPN sehingga data untuk pengujian hipotesis 2 memiliki periode amatan yang lebih pendek dibanding dengan data untuk pengujian hipotesis 1, yaitu 24 bulan.

Tabel 4. Uji Hipotesis 2

	T	sig (2-tailed)
ROA_BS - ROA_BK	-22.470	0.000
PROF_BS - PROF_BK	-22.470	0.000



Gambar 5. Frekuensi ROA Bank Syariah dan Bank Konvensional setelah Penghapusan PPN

Berdasarkan pengujian sebagaimana nampak pada tabel 4, diperoleh bukti bahwa terdapat perbedaan ROA dan profitabilitas yang signifikan antara bank syariah dan bank konvensional. Hal tersebut dibuktikan dari nilai signifikansinya yang kurang dari 5%. Dengan demikian, hipotesis 2 ditolak.

Penelitian ini membuktikan bahwa terdapat perbedaan kinerja bank syariah, walaupun tidak sepenuhnya, akibat penghapusan PPN. Hal tersebut ditunjukkan dari adanya perbedaan nilai *murabahah* dan profitabilitas yang signifikan antara sebelum dan sesudah penghapusan PPN. Sedangkan ROA bank syariah ternyata tidak berbeda antara sebelum dan sesudah penghapusan PPN. Namun demikian, penelitian ini juga menunjukkan bahwa penghapusan PPN tersebut masih belum berdampak pada penyelarasan posisi antara bank syariah dengan bank konvensional. Hal ini terbukti dari tidak adanya perbedaan profitabilitas dan ROA antara keduanya.

Hasil penelitian ini mengkonfirmasi penelitian Dusuki (2008) dan Samad dan Hassan (2009) mengenai hubungan antara efisiensi dengan kinerja bank syariah, khususnya profitabilitas. Namun

penelitian ini tidak menunjukkan hasil yang sama ketika ukuran kinerja yang digunakan yaitu ROA.

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa profitabilitas secara langsung terdampak oleh kebijakan penghapusan PPN. Hal ini sesuai dengan teori yang dinyatakan oleh El-Gamal (2006: 136) bahwa profitabilitas merupakan ukuran kinerja yang tepat untuk menilai kinerja jangka pendek. Jadi dapat dikatakan bahwa produk *murabahah* memiliki kontribusi yang besar dalam membentuk profitabilitas.

Penelitian ini secara spesifik menunjukkan bahwa penghapusan PPN pada pembiayaan *murabahah* mampu meningkatkan nilai pembiayaan *murabahah*. Peningkatan tersebut berasal dari keberhasilan strategi efisiensi yang dilakukan oleh pemerintah melalui penghapusan PPN. Dengan strategi tersebut, nasabah bank syariah memperoleh perlakuan yang sama dengan nasabah bank konvensional. Dengan demikian, setelah dihapuskannya PPN, nilai pembiayaan *murabahah* bisa menjadi lebih murah dibanding sebelumnya.

Di sisi lain, bagi bank syariah kebijakan tersebut juga mampu mengurangi kegiatan administrasi yang menyertai pembiayaan *murabahah*.

Selain itu, penghapusan PPN menjadikan bank syariah bisa mengabaikan PPN ketika menetapkan marjin. Meskipun penetapan marjin berasal dari harga perolehan, namun ketika ada tambahan PPN, maka nilai kas yang dibayarkan oleh nasabah menjadi lebih besar dibanding jika tidak ada PPN. Hal ini yang menjadikan besarnya nilai pembiayaan bagi nasabah. Padahal bagi bank syariah, PPN tersebut hanya sekedar kegiatan administratif tanpa mengurangi keuntungan. Namun bagi nasabah, penghapusan PPN tersebut berdampak pada pengurangan kas yang harus dibayarkan untuk pembiayaan murabahah, sehingga mereka mendapat kesan bahwa nilai (harga produk) pembiayaan tersebut menjadi lebih murah dibanding sebelumnya.

Ketika nilai pembiayaan tersebut lebih murah, maka menarik nasabah untuk mengajukan pembiayaan *murabahah* kepada bank syariah, terutama bagi mereka yang sebelumnya mempertimbangkan keberadaan PPN pada pembiayaan tersebut. Dengan demikian maka adalah menjadi masuk akal ketika terdapat perbedaan nilai pembiayaan *murabahah* dan profitabilitas antara sebelum dan sesudah penghapusan PPN karena bank syariah memperoleh keuntungan dari harga pembiayaan yang lebih murah.

Temuan penelitian ini yaitu bahwa bank syariah berbeda dengan bank konvensional, meskipun telah ada penghapusan PPN. Meskipun memang sejak sebelumnya keduanya berbeda, namun perbandingan tersebut dimaksudkan untuk mengkonfirmasi tujuan dari penghapusan PPN yaitu dalam rangka penyelarasan.

Kinerja keuangan bank syariah dengan bank konvensional berbeda, yaitu berdasarkan pengukuran profitabilitas dan ROA. Penghapusan PPN pada pembiayaan *murabahah* merupakan salah satu insentif pemerintah untuk menyejajarkan bank syariah dengan bank konvensional melalui strategi efisiensi supaya harga pembiayaan menjadi lebih murah dibanding sebelumnya. Namun

demikian, keberhasilan implementasi tersebut meniscayakan pengelolaan organisasi secara efisien.

Kebijakan penghapusan PPN bagi bank syariah merupakan bentuk insentif dari pemerintah. Jadi kontribusi kebijakan tersebut terhadap kinerja bank syariah bersifat eksternal. Supaya strategi efisiensi tersebut berhasil, maka bank syariah dituntut untuk bisa mengelola bisnisnya secara efisien seperti pada bank konvensional.

Ketika penelitian ini menunjukkan bukti bahwa kinerja kedua jenis bank berbeda, maka bisa jadi perbedaan tersebut disebabkan tingkat efisiensi keduanya yang berbeda. Ketika kedua jenis bank memang memiliki tingkat efisiensi yang berbeda, maka upaya pemerintah untuk menyelaraskan keduanya perlu mempertimbangkan kondisi tersebut.

Perbedaan kinerja keuangan antara bank syariah dengan bank konvensional juga perlu ditelusuri lebih mendalam mengingat ada banyak sekali determinan kinerja, misalnya faktor pemodal, aset, manajemen, rentabilitas, likuiditas, dan sensitivitas pasar. Keenam determinan tersebut merujuk pada pengukuran kinerja bank yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Penelitian ini tidak menguji keberadaan keenam determinan tersebut.

Khusus temuan mengenai penggunaan ROA dalam penelitian ini yang terbukti tidak bisa menunjukkan perbedaan kinerja, baik sebelum dan sesudah penghapusan PPN maupun antara bank syariah dan bank konvensional, Sufian (2007) menyatakan bahwa kinerja merupakan ukuran kinerja keuangan umum. Dengan demikian, ketika penghapusan PPN ternyata tidak berdampak terhadap ROA maka mungkin ada kejadian lain selain penghapusan PPN, yang tidak diteliti, sehingga ROA tidak meningkat. Selain itu, Khan and (Bhatti 2008a) menyatakan bahwa ROA merupakan pengukuran jangka panjang dan strategis. Hal ini juga bisa jadi penyebab ROA tidak berubah. Hal ini bisa jadi disebabkan pendeknya rentang waktu amatan, yaitu 2 tahun. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya sebaiknya mempertimbangkan

variabel-variabel lain dan memperpanjang periode amatan.

Selain itu, usia bank syariah masih relatif muda dibanding bank konvensional. Oleh karena itu, fokus manajemen bank syariah masih pada tataran upaya untuk “survive” terlebih dahulu. Dengan demikian dapat diperoleh gambar mengenai pola “survive” tersebut yaitu ketika peningkatan pembiayaan *murabahah* berpengaruh terhadap profitabilitas, maka profit tersebut diputar kembali dalam bentuk pembiayaan, bukan untuk memperbesar aset.

Upaya untuk mensejajarkan keduanya masih terlalu dini untuk dinilai karena Undang-Undang dan Peraturan Menteri tentang penghapusan PPN tersebut baru berlaku selama 2 tahun lebih. Oleh karena itu, dampaknya masih bersifat jangka pendek juga. Namun demikian, penelitian ini justru menunjukkan bahwa dukungan untuk peningkatan kinerja bank oleh pemerintah ini harus lebih ditingkatkan. Dengan keunikan dan keunggulannya, bank syariah memerlukan “perlakuan khusus” oleh pemerintah supaya keberadaan bank syariah mampu mendukung upaya penciptaan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, bukti tersebut mengkonfirmasi pernyataan El-Gamal (2006) mengenai perlunya perhatian terhadap sektor pajak yang seharusnya mendapatkan perlakuan yang khusus pada bank syariah.

PENUTUP

Penelitian ini menunjukkan bahwa penghapusan PPN pada pembiayaan *murabahah* berdampak pada nilai pembiayaan tersebut dan profitabilitas bank syariah. Namun demikian, kebijakan tersebut masih belum berdampak pada penyesuaian posisi antara bank syariah dengan bank konvensional. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi salah satu bahan evaluasi akan keberhasilan kebijakan pemerintah tersebut.

Meskipun penelitian ini menunjukkan bahwa bank syariah mengalami perubahan kinerja keuangan, namun penelitian ini masih

perlu penelusuran lebih mendalam. Penelitian ini hanya menggunakan indikator profitabilitas dan ROA. Dengan mengaju pada ketentuan Bank Indonesia mengenai pengukuran tingkat kesehatan bank, maka peneliti selanjutnya bisa menggunakan keenam determinan dalam formula CAMELS (*Capital, Assets, Management, Equity, Liquidity, and Sensitivity to Market*) sebagai variabel yang bisa digunakan untuk menguji dampak penghapusan PPN pada bank syariah.

Dengan mengacu pada strategi efisiensi, hasil penelitian ini tidak mengukur tingkat efisiensi pengelolaan bank. Hal ini penting mengingat berdasarkan teori strategi *low cost*, faktor efisiensi tersebut menjadi kunci keberhasilan daya saing sebuah organisasi. Penghapusan PPN pada pembiayaan *murabahah* memicu efisiensi yang bersifat eksternal, jadi asal efisiensi bukan murni berasal dari kemampuan manajemen. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya sebaiknya mengukur efisiensi pengelolaan bisnis pada bank syariah dan bank konvensional.

Pengembangan penelitian ini bisa mengarah pada penelitian strategis. Caranya yaitu dengan menindaklanjuti penelitian ini melalui penelusuran dampak penghapusan PPN terhadap daya saing bank syariah. Hal ini penting dilakukan mengingat tujuan inilah yang mendasari penetapan kebijakan tersebut. Namun, untuk penelitian tersebut memerlukan periode amatan yang lebih panjang, sebagaimana pada penelitian strategis pada umumnya.

Selain itu, penelitian ini tidak mengidentifikasi kejadian penting di sekitar waktu amatan. Identifikasi tersebut penting untuk mempertimbangkan pengaruh kejadian tersebut terhadap kinerja. Keterbatasan lainnya dari penelitian ini yaitu pada data penelitian yang agregat. Oleh karena itu, penelitian mendatang sebaiknya mengkonfirmasi dan menindaklanjuti penelitian ini dengan menggunakan data *cross-sectional*, sehingga memungkinkan analisis lebih mendalam.

Daftar Pustaka

- Alam, H. M., Arslan, M., Saleem, M., Raziq, H., & Aleem, A. (2011). Development of Islamic Banking in Pakistan. *Interdisciplinary Journal of Contemporary Research In Business*, 3(1), 17.
- Antonio, M. S. i. (2003). *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* (Vol. 1). Jakarta: Gema Insani.
- Ariss, R. T. (2010). Competitive conditions in Islamic and conventional banking: A global perspective. *Review of Financial Economics*, 19, 8. doi:10.1016/j.rfe.2010.03.002.
- Awan, H. M., & Bukhari, K. S. (2011). Customer's criteria for selecting an Islamic bank: evidence from Pakistan. *Journal of Islamic Marketing*, 2(1), 15. doi:10.1108/175908311111521
- Bank Syariah Mandiri. Angin Surga Bagi Perbankan Syariah. Diunduh pada tanggal 21 Oktober 2013. www.syariahamandiri.com.
- Berita Pajak. Penghapusan Pajak Berganda Bukan Perlakuan Khusus. *Republika*, Selasa 4 November 2008. Diunduh 22 Oktober 2013. www.republika.com.
- Bourkhis, K., & Nabi, M. S. (2013). Islamic and conventional banks' soundness during the 2007–2008 financial crisis. *Review of Financial Economics*, 22, 10. doi:10.1016/j.rfe.2013.01.001.
- Chong, B. S., & Liu, M.-H. (2009). Islamic banking: Interest-free or interest-based? *Pacific-Basin Finance Journal*, 17, 20. doi:10.1016/j.pacfin.2007.12.003.
- Collins, David J dan Montgomery, Cynthia A (1998). *Corporate Strategy: A Resource-Based Approach*. McGraw-Hill Companies, Inc. USA.
- Dusuki, A. W. (2008). Understanding the objectives of Islamic banking: a survey of stakeholders' perspectives. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 1(2), 18. doi:10.1108/17538390810880982.
- El-Gamal, M. A. (2006). *Islamic Finance: Law, Economics, and Practice*. New York: Cambridge University Press.
- Fayed, M. E. (2013). Comparative Performance Study of Conventional and Islamic Banking in Egypt. *Journal of Applied Finance & Banking*, 3(2), 15.
- Hassan, M. K., & Lewis, M. K. (2007). *Handbook of Islamic Banking*. Massachusetts: Edward Elgar Publishing, Inc.
- Ismal, R. (2011). Depositors' withdrawal behavior in Islamic banking: case of Indonesia. *Humanomics*, 27(1), 17. doi:10.1108/08288661111110187
- Ismal, R. (2012). Formulating withdrawal risk and bankruptcy risk in Islamic banking. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 5(1), 16. doi:10.1108/17538391211216848.
- Khan, F. (2010). How 'Islamic' is Islamic Banking? *Journal of Economics Behavior & Organization*, 76, 16. doi:10.1016/j.jebo.2010.09.015.
- Khan, M. M., & Bhatti, M. I. (2008). Islamic banking and finance: on its way to globalization. *Managerial Finance*, 34(10), 19. doi:10.1108/03074350810891029.
- Khan, M. M., & Bhatti, M. I. (2008). Development in Islamic banking: a financial risk-allocation approach. *The Journal of Risk Finance*, 9(1), 13. doi:10.1108/15265940810842401.
- Kompas. Perbankan Syariah Tak Ada Lagi Pajak Berganda. 6 Januari 2011 diunduh pada tanggal 21 Oktober 2013. www.kompas.com.
- Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 150 Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang

- Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.
- Mokhtar, H. S. A., Abdullah, N., & Alhabshi, S. M. (2008). Efficiency and competition of Islamic banking in Malaysia. *Humanomics*, 24(1), 22. doi: 10.1108/08288660810851450.
- Muhammad. 2005. Manajemen Pembiayaan Bank Syariah. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Obiyo, O. C. (2008). Islamic financing/banking in the Nigerian economy Is it workable? A review of related issues and prospects. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 1(3), 9. doi: 10.1108/17538390810901159.
- Olson, D., & Zoubi, T. A. (2008). Using accounting ratios to distinguish between Islamic and conventional banks in the GCC region. *The International Journal of Accounting*, 43, 21. doi: 10.1016/j.intacc.2008.01.003.
- Ongena, S., & Sendeniz-Yüncü, I. (2011). Which firms engage small, foreign, or state banks? And who goes Islamic? Evidence from Turkey. *Journal of Banking & Finance*, 35, 12. doi: 10.1016/j.jbankfin.2011.05.001.
- PASW Statistics 18 dan Eviews 4.
- Peraturan Menteri Keuangan No 251/PMK.011/2010 tertanggal 28 Desember 2010 menetapkan bahwa pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah atas transaksi murabahah perbankan syariah tahun anggaran 2010.
- Pernyataaan Standar Akuntansi Indonesia (PSAK) 102: Akuntansi Murabahah. Ikatan Akuntan Indonesia.
- Quresh, A. H., Hussain, Z., & Rehman, K. U. (2012). A Comparison between Islamic Banking and Conventional Banking Sector in Pakistan. *Information Management and Business Review*, 4(3), 11.
- Samad, A., & Hassan, M. K. (2009). The Performance of Malaysian Islamic Bank during 1984-1997: an Exploratory Study. *International Journal of Islamic Financial Services*, 1(3).
- SPS dan SPI yang dipublikasikan oleh Bank Indonesia.
- Sufian, F. (2007). The efficiency of Islamic banking industry in Malaysia. *Humanomics*, 23(3),20.doi:10.1108/08288660710779399.
- Sadmoko, Yustinus. 2007. Pajak Pertambahan Nilai Berganda pada Bank Syariah. Diunduh pada tanggal 21 Oktober 2013. <http://www.ortax.org/ortax/?mod=issue&page=show&id=5&q=&hl m=5>.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.
- Vinnicombe, T. (2010). AAOIFI reporting standards: Measuring compliance. *Advances in Accounting, incorporating Advances in International Accounting*,26,11.doi:10.1016/j.a diac.2010.02.009.